



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 370 /VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan ceramah umum narkoba bagi Praja Muda IPDN Kampus NTB.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
4. Surat Undangan dari IPDN Nomor : 400.1/272/IPDN 25 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Permohonan Penyuluh Kegiatan Ceramah Umum Narkoba.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Drs. Nur Rachmat, Apt.**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** pada Kegiatan Ceramah Umum Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, tempat Auditorium IPDN.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. Ridwan, S. Ap